

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2019



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya telah diselesaikannya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2019. Transparansi Penyelenggaraan pemerintahan saat ini bukanlah hal yang tabu lagi. Seluruh masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi transparansi anggaran, pelaksanaan kegiatan, maupun informasi – informasi lain yang tergolong dalam informasi publik. Pelayanan informasi publik ini dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019, maka PPID Kabupaten Pasaman Barat menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini tersusun secara sederhana dan masih banyak memerlukan penyempurnaan, untuk itu kami harapkan saran dan masukan dari para pihak guna penyempurnaan pembuatan laporan tahunan berikutnya.

Simpang Empat, Maret 2020
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasaman Barat

Edy Murdani, SH
NIP. 19670822 198803 1 004

A. PROFIL PPID KABUPATEN PASAMAN BARAT

a. Latar Belakang PPID Kabupaten Pasaman Barat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Salah satu amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 adalah sebagai sarana pelayanan informasi publik, yakni dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua badan publik. Pembentukan PPID Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/39/BUP-PASBAR/2019, tanggal 29 Januari 2019 tentang "PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI".

b. Dasar Hukum PPID Kabupaten Pasaman Barat

PPID Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/39/BUP-PASBAR/2019, tanggal 29 Januari 2019 tentang "Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Pasaman Barat". Dalam Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Pasaman Barat berpedoman kepada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

c. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Pasaman Barat

PPID Kabupaten Pasaman Barat melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/39/BUP.PASBAR/2019, tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Pasaman Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PASAMAN BARAT TAHUN 2019


Nomor : 188.45/ 39 / BUP.PASBAR/2019
Tanggal : 29 Januari 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEDIJENASAN
1.	PEMIMPIN	BUPATI PASAMAN BARAT
2.	WAKIL PEMIMPIN	WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
3.	ATASAN PPID	SEKRETARIS DAERAH
4.	PPID	KEPALA DISKOMINFO
5.	SEKRETARIS PPID	SEKRETARIS DISKOMINFO
6.	BIDANG PELAYANAN & DOKUMENTASI	KABID INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK INFORMASI
7.	BIDANG PENGOLAHAN DATA & KLAIFIKASI INFORMASI	KABID LAYANAN E-GOVERNMENT DAN APLIKASI INFORMASI
8.	BIDANG PENGOLAHAN DATA & KLAIFIKASI INFORMASI	KABID INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
9.	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
10.	PPID PEMBANTU	SEKRETARIS OPO
11.	SEKRETARIAT	STAV DISKOMINFO

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 29 Januari 2019

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KAB. PASAMAN BARAT

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan Tahun 2019 ini sudah memiliki meja pelayanan dan sarana lainnya dengan APBD Perubahan TA.2019 walaupun masih minim sejalan dengan kondisi kantor PPID Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat, yang juga belum representative. Kantor PPID Kabupaten Pasaman Barat sampai saat ini masih menjadi satu dengan Kantor Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Pasaman Barat di Jl.Soekarno Hatta No.03 Pasaman Barat Kode Pos 26366, Kantor Bupati Pasaman Barat Lantai 3 (Tiga).

a. Ruang Pelayanan Informasi

Ruang Pelayanan Informasi berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat yang dilengkapi dengan Meja Pelayanan Permohonan Informasi (Front Desk).

b. Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten


Layanan PPID Kabupaten, menyatu dengan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Jl.Soekarno Hatta No.03 Pasaman Barat Kode Pos 26366, Kantor Bupati Pasaman Barat Lantai 3 (Tiga). Desk layanan informasi PPID Kabupaten dilengkapi dengan ruangan desk layanan informasi PPID Kabupaten dilengkapi dengan fasilitas berupa Meja Layanan, 1 unit computer set printer, 2 orang petugas desk layanan informasi.

PPID Kabupaten Pasaman Barat memiliki Benner informasi di depan Ruangan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

c. Desk Layanan Informasi PPID Perangkat Daerah

Untuk desk layanan pada perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat selaku PPID Pembantu bertempat di masing – masing OPD yang tetap terkoneksi dengan PPID Utama.

- d. Layanan Informasi Elektronik
Website PPID : <http://ppid.pasamanbaratkab.go.id/>



- e. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 adalah sebanyak 32 orang untuk Operator, di masing-masing PPID Pembantu yang berada di OPD dan /atau Badan Publik di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat.

C. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pelayanan Informasi Publik

“JAM KERJA PELAYANAN PUBLIK”

Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika

kabupaten Pasaman Barat

HARI	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT	JAM KERJA
1	2	3	4
SENIN /, KAMIS	09.00-12.00	12.00-13.00	13.00-16.00
JUMAT	08.00-11.30	11.30-13.00	13.00-16.30

- Khusus Bulan Ramadhan, Jam Kerja menyesuaikan sesuai peraturan yang berlaku (berakhir 90 menit lebih cepat)

2. Pemohon Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang terjadi selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan secara tertulis ataupun datang langsung ke PPID utama yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat selama Tahun 2019 tidak ada.
- Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan informasi melalui website selama Tahun 2019 tidak ada.

3. Sengketa Informasi Publik


Pada Tahun 2019, PPID Kabupaten Pasaman Barat tidak ada mendapatkan atau menangani sengketa informasi publik.

4. Anggaran PPID

Anggaran kegiatan PPID telah dianggarkan dalam APDB TA.2019 pada Program Program Pelayanan Informasi Publik Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp.31.720.000,- setelah Perubahan APBD sebesar Rp.31.718.000,-

5. Daftar Informasi Publik (DIP)

Guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat, PPID Utama dan PPID Pembantu telah melakukan pengumpulan data dan mengupload Daftar Informasi Publik (DIP) di Website PPID Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 668 DIP dari 32 OPD yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.



No	Informasi	Title	PJ	Waktu & Tempat Pembuatan	Retensi Arsip	Instansi	Tahun	X
41	Informasi Berita	LAZEP Dinas Ketahanan Pangan	Kepala Dinas	2019/Pasaman Barat	Selama dibutuhkan	Dinas Ketahanan Pangan	2019	
42	Informasi Berita	STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UMKM	Kepala Dinas	2019/Pasaman Barat	Selama dibutuhkan	Dinas Koperasi dan UMKM	2019	
43	Informasi Berita	Laporan Aset dinas	Kepala Dinas	2019/Pasaman Barat	Selama dibutuhkan	Dinas Sosial	2019	
44	Informasi Berita	visi dan misi dinas	Kepala Dinas	2019/Pasaman Barat	Selama dibutuhkan	Dinas Sosial	2019	
45	Informasi Berita	Tugisksi Dinas	Kepala Dinas	2019/Pasaman Barat	Selama dibutuhkan	Dinas Sosial	2019	
46	Informasi Berita	ANJAB OTPIP 2019	KEPALA DINAS	2019/DINAS TANAHAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Selama dibutuhkan	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	2019	
47	Informasi Berita	SDP OTPIP 2019	KEPALA DINAS	2019/DINAS TANAHAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Selama dibutuhkan	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	2019	

D. KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Pasaman Barat, antara lain :

1. Masih kurangnya SDM khususnya dalam pengelolaan dan dokumentasi informasi
2. Masih rendahnya komitmen seluruh Perangkat Daerah terhadap Keterbukaan Informasi sehingga sulitnya mengumpulkan dan memperoleh informasi dari Perangkat Daerah tersebut
3. Belum optimalnya pengelolaan informasi melalui website
4. Kurangnya Sosialisasi tentang UU KIP, baik untuk masyarakat maupun Badan Publik

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah :

1. Dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas PPID, terutama mengenai penguasaan teknologi, alur pelayanan, serta tata kelola administrasi layanan PPID dan mendokumentasikan informasi.
2. Penambahan sarana dan prasarana berupa ruangan yang lebih representative
3. Mengembangkan website PPID Kabupaten Pasaman Barat
4. Pengembangan layanan keterbukaan informasi publik hingga di tingkat desa/Nagari sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa melalui Sistem informasi Desa
5. Masih perlu sosialisasi lebih intensif baik ke badan publik maupun masyarakat tentang keberadaan UU KIP beserta semua peraturan pendukungnya.
6. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ke Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi di PPID Kabupaten Pasaman Barat.

F. PENUTUP

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Tugas PPID Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, Mei 2020
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasaman Barat



Edy Murdani, SH
NIP. 19670822 198803 1 004